

**ASLI**



## **TIM HUKUM "APPICICU"**

**MUNAFRI ARIFUDDIN, SH - drg. ANDI RACHMATIKA DEWI YUSTITIA IQBAL**  
**Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Makassar**  
**Tahun 2018**

Makassar, <sup>10</sup>~~13~~ Juli 2018 *je*

Hal : Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor : 71/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/VII/2018 Kota Makassar, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018, tanggal 06 Juli 2018 Juncto Berita Acara Nomor : 675/P.KWK/PL.03.6-BA/7371/KPU-Kot/VII/2018, Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kembali pada Pemilihan serentak periode berikutnya tanggal 06 Juli 2018.

**Kepada Yth.**

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi**

**Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6**

**Jakarta Pusat**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : **MUNAFRI ARIFUDDIN, SH.**  
Warga Negara : Indonesia  
Alamat : Jalan Khairil Anwar Nomor 4, Rt 002, Rw 003, Kel. Sawerigading, Kecamatan Unjung Pandang Kota Makassar;  
Nomor Telepon : **[REDACTED]**  
Nomor Faksimili : -  
Email : **[REDACTED]**
2. Nama : **drg. ANDI RACHMATIKA DEWI YUSTITIA IQBAL**  
Warga Negara : Indonesia

Alamat : Jalan Domba Lr 21 A Nomor 06, Kota Makassar.  
Nomor Telepon : [REDACTED]  
Nomor Faksimili : -  
Email : [REDACTED]

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 08 Juli 2018 memberi kuasa kepada :

**MUHAMMAD RULLYANDI, SH., MH.**  
**ALEX CANDRA, SH.**  
**DR. AMIRULLAH TAHIR, SH., MM.**  
**M. HASBI ABDULLAH, SH.**  
**ANWAR, SH.**  
**MUHAMMAD NURSALAM, SH., MH.**  
**HABIBI, SH.**

**M. ADIWIRA SETIAWAN, SH.**  
**R. HENDRA J. SOERJAHARDADI, SH.**  
**DR. SYAHRIR CAKKARI, SH., MH.**  
**M. ALIYAS ISMAIL, SH., MH.**  
**HENDRA FIRMANSYAH, SH., MH.**  
**IRFAN IDHAM, SH.**  
**DEDI ARIL SANDI, SH.**

Kesemuanya Advokat dan Konsultan Hukum pada "TIM HUKUM APPICICU" Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 beralamat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "ADVOKATKU" *Legal Audit Consultant* yang beralamat di Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 41, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED], [REDACTED] selanjutnya disebut sebagai "PENERIMA KUASA" Untuk selanjutnya disebut sebagai -----"PEMOHON"

**Terhadap :**

**Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Makassar**, beralamat Jalan Raya Perumnas Antang, No. 2A, Antang, Kelurahan Bangkala, Kecamatan Manggala Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Untuk selanjutnya disebut sebagai -----  
**"TERMOHON".**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi (MK) perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor : 71/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU Kot/VII/2018 Kota Makassar, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Suara Dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018, tanggal 06 Juli 2018 (**Vide Bukti P.1**) *Juncto* Berita Acara Nomor : 675/P.KWK/PL.03.6-BA/7371/KPU-Kot/VII/2018, Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kembali pada Pemilihan serentak periode berikutnya tanggal 06 Juli 2018 (**Vide Bukti P.2**).

## **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KOSTITUSI**

- a. Bahwa Berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

### **Pasal 24C**

*"(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan **memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum**"*

- b. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 8 tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (UU MK), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan umum;

### **Pasal 10**

*"(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :*  
*(d) **memutus perselisihan tentang hasil tentang hasil pemilihan umum**"*

- c. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Ayat (1) huruf (d) dan (e) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman (UU KK), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang;

#### **Pasal 29**

*"(1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk :*  
***(d) memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan***  
***(e) kewenangan lain yang diberikan oleh Undang-Undang"***

- d. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 157 ayat (1), (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wakilota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) yang selengkapnya berbunyi:

#### **Pasal 157**

*"(1) Perkara perselisihan hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh badan peradilan khusus.*  
*(2) Badan peradilan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sebelum pelaksanaan pemilihan serentak nasional.*  
***(3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan dialili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.***  
*(4) Peserta pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perhitungan perolehan suara oleh KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi."*

- e. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangannya pada Putusan MK Nomor : 41/PHPU.D-VI/2008 tanggal 2 Desember 2010 pada pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2010 yang berbunyi "tidak dapat dinafikkan bahwa seluruh penyimpangan yang terjadi dalam proses dan tahapan Pemilukada akan sangat berpengaruh secara

*mendasar pada hasil akhir, dan dengan absennya penyelesaian sengketa secara efektif dalam proses pemilukada, mengharuskan Mahkamah untuk tidak membiarkan hal demikian apabila bukti yang dihadapkan memenuhi syarat keabsahan undang-undang dan bobot peristiwa yang cukup signifikan" Lebih lanjut di dalam putusan yang sama Mahkamah menegaskan, "bahwa dalam memutus perselisihan hasil Pemilukada, Mahkamah tidak hanya menghitung kembali hasil penghitungan suara yang sebenarnya dari pemungutan suara tetapi juga harus menggali keadilan dengan menilai dan mengadili hasil penghitungan suara yang diperselisihkan, sebab kalau hanya menghitung dalam arti tekhnis matematis sebenarnya bisa dilakukan penghitungan kembali oleh KPUD sendiri di bawah pengawasan Panwaslu dan/atau aparat kepolisian, atau cukup oleh pengadilan biasa. Oleh sebab itu, Mahkamah memahami bahwa meskipun menurut undang-undang, yang dapat diadili oleh Mahkamah adalah hasil penghitungan suara, namun pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu harus pula dinilai untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan", dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di depan hukum";*

- f. Bahwa Permohonan Pemohon adalah Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 terkait Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor : 71/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tanggal 06 Juli 2018 (**Vide Bukti P.1**) *Juncto* Berita Acara Nomor : 675/P.KWK/PL.03.6-BA/7371/KPU-Kot/VII/2018, Tentang

Penyelenggaraan Pemilihan Kembali pada Pemilihan serentak periode berikutnya tanggal 06 Juli 2018 (**Vide Bukti P.2**);

- g. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka Menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili Perkara Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 terkait Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor : 71/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU Kot/VII/2018, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018, tanggal 06 Juli 2018 (**Vide Bukti P.1**) *Juncto* Berita Acara Nomor : 675/P.KWK/PL.03.6-BA/7371/KPU-Kot/VII/2018, Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kembali pada Pemilihan serentak periode berikutnya tanggal 06 Juli 2018 (**Vide Bukti P.2**);

## **II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon (PMK No. 6/2017), Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil pemilihan adalah Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;

### **Pasal 2**

*"Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah :*

- a. **Pemohon***
- b. **Termohon***
- c. **PihakTerkait"***

### **Pasal 3**

*"(1) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:*

- a. **Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur;***
- b. **Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;***
- c. **Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota;***

- d. *Pemantau pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur;*
- e. *Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;*
- f. *Pemantau Pemilihan dalam negeri yang terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU/KIP Provinsi untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota”*

Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor : **35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018** tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018 (**Vide Bukti P.3**) dan Berita Acara Nomor: **167/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/II/2018** tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018 (**Vide Bukti P.4**) :

1. Pasangan Nomor urut 1 (satu) **Munafri Arifuddin, SH dan drg. Racmatika Dewi Yustitia Iqbal;**
2. Pasangan Nomor urut 2 (dua) **Moh. Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham;**

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor: **64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018** tanggal 27 April 2018 (**Vide Bukti P.5**) dan Berita Acara Pleno Nomor **435/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018** tentang Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tanggal 27 April 2018 dan Berita Acara Nomor **434/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018** tentang Pelaksanaan Penetapan

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Terkait Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tanggal 27 April 2018 (**Vide Bukti P.6**), Terkait Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018 telah membatalkan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor **35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018** tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tertanggal 12 Februari 2018 (**Vide Bukti P.6**) dengan demikian kedudukan atau status **Moh. Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham** bukan lagi sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar;

- b. Bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Tahun 2018 jumlah Penduduk Kota Makassar adalah sebanyak **1.652.305** (satu juta enam ratus lima puluh dua ribu tiga ratus lima) jiwa, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf d UU 10/2016 *juncto* Pasal 8 ayat (2) PMK 6/2017 selisih suara antara Pemohon dengan Peraih Suara Terbanyak sebagai syarat untuk mengajukan Permohonan Sengketa ke Mahkamah Konstitusi adalah paling banyak 0,5% dari total suara sah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh KPU Kota Makassar;

#### **Pasal 158 UU 10/2016**

- "(2) Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:*
- d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 0,5 % (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota"*



### Pasal 8 PMK 6/2017

"(2) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, c, e, dan huruf f mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan :

d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak 0,5 % (nol koma lima persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon"

- c. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 8 ayat (2) PMK 6/2017 Tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota dengan satu pasangan calon Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar dengan ketentuan sebagai berikut :

No	JumlahPenduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Surat Hasil Pemilihanoleh KPU Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	>500.000 – 1000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor : 71/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU Kot/VII/2018, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018, tanggal 06 Juli 2018 **(Vide Bukti P.1)** *Juncto* Berita Acara Nomor : 675/P.KWK/PL.03.6-BA/7371/KPU-Kot/VII/2018, Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kembali pada Pemilihan serentak periode berikutnya tanggal 06 Juli 2018 **(Vide Bukti P.2)**, bahwa total suara sah hasil penghitungan suara

tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Makassar adalah sebesar **565.040** (lima ratus enam puluh lima ribu empat puluh) suara dengan rincian **264.245** (dua ratus enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh lima) suara untuk Pemohon dan **300.795** (tiga ratus ribu tujuh ratus sembilan puluh lima) suara untuk Kolom Kosong (Koko), sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan Koko adalah sebesar **300.795 Suara - 264.245 Suara = 36.550 Suara** atau jika di persentasekan sebesar **6,646 %**;

- e. Bahwa sejak ditetapkan menjadi UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang – Undang hingga kemudian berlanjut menjadi UU No. 8 tahun 2015 tentang Perubahan Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang – Undang dan terakhir perubahan kedua dengan UU No. 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang – Undang, produk politik pemilihan kepala daerah, menyangkut keberadaa calon tunggal tidak lepas dari adanya Putusan Mahkamah Konstitusi No 100/PUU-XIII/2015, sebagai berikut :

*"Pasal 1 angka 1 UU 8 Tahun 2015 menyatakan, "Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota secara langsung dan demokratis. Makna kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi. Kedaulatan atau kekuasaan tertinggi tersebut, menurut Pasal 1 ayat (2) UUD 1945, berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Dengan demikian, sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat maka Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (yang selanjutnya disebut Pemilihan Kepala Daerah)*

haruslah menjamin terwujudnya kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat itu. Oleh karena itu, UU 8 Tahun 2015, sebagai Undang-Undang yang mengatur Pemilihan Kepala Daerah, harus menjamin terlaksana atau terselenggaranya kekuasaan tertinggi yang berada di tangan rakyat itu sesuai dengan amanat UUD 1945. Selain harus ada jaminan bahwa Pemilihan Kepala Daerah sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dapat diselenggarakan, Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 juga mengamanatkan bahwa kepala daerah harus dipilih secara demokratis. Kata "dipilih" menunjukkan adanya kontestasi dan kontestasi itu harus diselenggarakan secara demokratis. Dalam konteks Pemilihan Kepala Daerah, salah satu ukuran kontestasi yang demokratis itu adalah penyelenggaraannya harus menjamin tersedianya ruang atau peluang bagi rakyat untuk memanifestasikan kedaulatannya dalam melaksanakan haknya, dalam hal ini baik hak untuk memilih maupun hak untuk dipilih. Dengan kata lain, keharusan terselenggaranya Pemilihan Kepala Daerah sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat itu harus disertai dengan jaminan bahwa pemilihan tersebut diselenggarakan dalam kontestasi yang demokratis dimana hak rakyat selaku pemegang kedaulatan, baik hak untuk dipilih maupun hak untuk memilih, tidak boleh dikesampingkan atau diabaikan, lebih-lebih ditiadakan. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan di atas serta dihubungkan dengan permohonan *a quo*, pertanyaan yang selanjutnya harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah apakah UU 8 Tahun 2015 telah menjamin dapat dilaksanakannya Pemilihan Kepala Daerah dengan semangat demokrasi yang menempatkan hak rakyat selaku pemegang kedaulatan sebagai pertimbangan utama, baik hak untuk dipilih maupun hak untuk memilih, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945. Mahkamah dituntut untuk memberikan jalan keluar dari kebuntuan yang ditimbulkan oleh UU No. 8 Tahun 2015 yang dimohonkan pengujian ini. Keadaan demikian telah menyebabkan KPU;

Hal yang harus dipertimbangkan oleh Mahkamah adalah menemukan cara agar hak Konstitusional warga negara yang sekaligus merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat itu, dalam hal ini hak untuk dipilih dan memilih dalam Pemilihan Kepala

*Daerah, tetap terpenuhi tanpa tersandera oleh syarat paling sedikit adanya dua pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Dalam hubungan ini timbul pertanyaan, demi menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara untuk dipilih dan memilih in casu dalam Pemilihan Kepala Daerah, apakah secara konstitusional dimungkinkan tetap dilakukan Pemilihan Kepala Daerah tanpa kehilangan sifat demokratisnya dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah? Secara tekstual, UUD 1945 tidak menyatakan apa pun dalam hubungan ini. Namun, sebagai Konstitusi negara demokrasi yang berdasar atas hukum, UUD 1945 menjamin pemenuhan hak – hak konstitusional warga negaranya. Guna menjamin pemenuhan hak konstitusional warga negara itulah salah satu alasan utama Mahkamah Konstitusi dibentuk.*

*Mahkamah Konstitusi tidaklah tepat jika hanya terpaku pada teks Konstitusi melainkan juga pada semangat yang berada di balik teks itu . Oleh karena itu, berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, menurut Mahkamah, adalah bertentangan dengan semangat UUD 1945 jika Pemilihan Kepala Daerah tidak dilaksanakan dan ditunda sampai pemilihan berikutnya sebab hal itu merugikan hak konstitusional warga negara, dalam hal ini hak untuk dipilih dan memilih, hanya karena tak terpenuhinya syarat paling sedikit adanya dua pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah meskipun sudah diusahakan dengan sungguh-sungguh. Dengan kata lain, demi menjamin terpenuhinya hak konstitusional warga negara, pemilihan Kepala Daerah harus tetap dilaksanakan meskipun hanya terdapat satu pasangan calon kepala daerah dan calon wakil kepala daerah walau pun sebelumnya telah diusahakan dengan sungguh-sungguh untuk mendapatkan paling sedikit dua pasangan calon.”*

- f. Bahwa secara spesifik ketentuan yang mencerminkan suatu kondisi bahwa pembentuk Undang – Undang memiliki kehendak dalam membuat *open legal policy* tentang ambang batas sebagaimana Pasal 158 ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan Perolehan suara Tahap Akhir dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota

Makassar Tahun 2018, haruslah dimaknai tidak bersifat mutlak secara mutatis mutandis wajib terpenuhi dalam suatu kontestasi Penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Tahun 2018 khususnya menyangkut keberadaan satu pasangan calon ;

- g. Bahwa UUD 1945 secara hirarkis dalam pemaknaan rezim pemilu dalam bingkai Negara hukum yang demokratis sebagaimana Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang berbunyi "*Gubernur, Bupati, dan Walikota masing – masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara demokratis. Secara sistematis pasal 18 ayat (4) tersebut memberikan legitimasi pengaturan materi pokok tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah yang juga termasuk didalamnya adalah penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.* Sebagaimana UU organik tentu pembentuk UU memiliki kewenangan yang terikat dengan rambu – rambu yang secara konstitusional digariskan oleh UUD 1945 (*Attributie van wetgevings bevoegdheid*). Bahwa pemilihan umum kepala daerah merupakan bagian dari rezim pemilihan umum yang melekat prinsip – prinsip asas pemilu yang pelaksanaannya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil atau disebut sebagai *algemene verkiezingen op basis van het principe van rechtvaardigheid* (pemilihan umum yang berdasarkan asas keadilan);
- h. Bahwa pemilihan umum hakekatnya merupakan sistem penjaringan pejabat publik yang banyak digunakan oleh Negara – Negara didunia dengan sistem pemerintahan demokrasi, artinya pelaksana dan hasil pemilu merupakan refleksi dari suasana keterbukaan dan aplikasi dari nilai dasar demokrasi melalui penyerapan suara sebagai bentuk partisipasi publik secara luas dengan kata lain merupakan simbol dari pada kedaulatan rakyat. Dalam konteks yang lebih detail, menurut Robert Dahl sebagaimana dikutip Arend Lijphart, demokrasi dibangun diatas pilar yang salah satunya *free and fair election*. Bangunan pilar tersebut merupakan penjabaran prinsip *rule of law* pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yakni segala warga Negara bersamaan kedudukannya didalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya dan prinsip non diskriminasi sebagaimana pasal 28 I ayat (2) UUD 1945;

- i. Bahwa dengan adanya peran Negara yang cukup besar dan memiliki tanggung jawab atas melindungi segenap bangsa Indonesia merupakan wujud cita-cita hukum atas pengakuan prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia tanpa terkecuali. Dalam kerangka konstitusi, penjabaran – penjabaran nilai – nilai filosofis atas perlindungan hak asasi manusia dan nilai keadilan merupakan konsekuensi mutlak prinsip Negara hukum dalam literatur peraturan perundang – undangan, artinya : UU dilaksanakan dengan perintah UUD "*uitvoering van wettelijke voorschrift*". Dengan demikian diperlukan pemahaman penafsiran konstitusi secara komprehensif dengan asas *the unity of the constitution*. Menafsirkan secara teks dan keadaan dengan mengharmonisasikan nilai – nilai konstitusi;
- j. Bahwa pentingnya memahami suasana kebatinan atau *geistlichenhintergrund*, pemilihan umum kepala daerah yang diikuti oleh satu pasangan calon, maka berpotensi kuat dipengaruhi oleh kejadian – kejadian factual yang sangat berpotensi memberikan dampak sistemik dengan berbagai ragam bentuk pelanggaran yang melibatkan ketidaknetralan ASN. Keluhan terhadap mobilisasi dan ketidaknetralan ASN menjadi faktor kuat pengaruh politik dalam birokrasi. Meskipun dua hal tersebut merupakan kutub yang berlawanan antara sinergitas ketika menjalankan roda pemerintahan maupun ketika terjadi pemisahan pada saat proses penyelenggaraan pemilihan kepala daerah hingga berakhir pada pengumuman calon terpilih. Oleh karena itu faktor-faktor seperti : mobilisasi jaringan struktural ASN, kampanye terselubung melalui agenda kerja pejabat, penggunaan fasilitas Negara, rotasi atau perombakan jabatan struktural, kooptasi yang dilakukan oleh kepala daerah yang tidak ikut dalam pencalonan terhadap kekuatan birokrasi melalui kebijakan dalam bentuk pelaksanaan pilkada melalui surat edaran, memo harian, tekanan, kemudian adanya instruksi dari pejabat di atasnya untuk menjadi tim sukses, relawan, atau juru kampanye menjadi ruang eksklusif kekuatan birokrasi yang harus dibuktikan melalui Mahkamah Konstitusi sebagai benteng terakhir (*het laaste bolwerk*);
- k. Bahwa dilihat dari aspek historis, sesungguhnya pemikiran mengenai pemisahan antara politik dan administrasi sudah muncul sejak abad ke – 16. Periode ini menandai berakhirnya konsep pegawai negeri sebagai

pelayan raja. Claude de seysell dalam "*la monarchie de france*" menjelaskan bahwa "*le roi n'est que l'administrateur temporaire du royaume*" raja adalah administrator sementara dari kerajaan. Ini berarti raja sebagai abdi Negara. Paham ini kemudian berkembang setelah para raja di eropa mulai kehilangan kekuasaan absolutnya yang ditandai oleh munculnya bentuk pemerintahan demokratis;

- I. Bahwa perkembangan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil Pemilu dan pemilihan umum kepala daerah begitu dinamis. Mahkamah Konstitusi memberikan kontribusi besar terhadap pembangunan demokrasi di Indonesia, melalui putusannya yang mengoreksi hasil Pemilu. Koreksi tersebut tidak hanya terbatas pada hasil pemilu yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) baik tingkat Provinsi maupun Kabupaten Kota. Jauh lebih luas, Mahkamah Konstitusi dapat memberikan koreksi terhadap proses konversi suara rakyat melalui pemilihan umum yang mempengaruhi hasil perolehan suara. Dengan kata lain, Mahkamah Konstitusi akan memastikan bahwa hasil suara sebagaimana ditetapkan KPU adalah sesuai dengan kehendak rakyat yang sesungguhnya. Pemberian mandat oleh rakyat tersebut harus dilakukan tanpa ada manipulasi, intimidasi yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif sehingga mencederai makna demokrasi yang sesungguhnya. Bila dibandingkan dengan periode Tahun 2004, putusan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan memutus sengketa hasil pemilu legislatif lebih banyak menggunakan pendekatan *procedural justice*. Namun jika mencermati sengketa hasil pemilu tahun 2009, putusan MK lebih mendasarkan dan menggunakan pendekatan *substantial justice* yang mempersoalkan *electoral process*. Mahkamah secara tegas menjustifikasi bahwa dirinya mempunyai kewenangan untuk mempersoalkan *judicial process* untuk memastikan kualitas bukan sekedar kuantitas pemilu dengan menyatakan secara materiil telah terjadi pelanggaran ketentuan Pemilu yang berpengaruh pada perolehan suara. Pada titik itu, Mahkamah juga membuat kualifikasi, apakah pelanggaran itu bersifat sistematis, terstruktur dan massif meskipun hal ini menyebabkan Putusan MK "dianggap" melebihi batas kewenangan yang dimilikinya sehingga terjadilah *ultra vires* dan *ultra petita*. Argumentasi tersebut secara tegas disebutkan, misal dalam Putusan No. 41/PHPU.D-VI/2008;

- m. Bahwa khusus untuk Permohonan yang diajukan Pemohon, merujuk pada kajian teoritis di atas, maka sekalipun selisih perolehan suara Pemohon sebagaimana dimaksud pada uraian huruf d di atas melebihi ambang batas 0,5 % sebagaimana yang ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, akan tetapi hasil rekapitulasi tahap akhir tersebut tidak dapat dijadikan sebagai ukuran ambang batas, karena suara yang diperoleh oleh Kolom Kosong sebagai peraih suara terbanyak didapatkan melalui cara-cara yang inskonstitusional dan bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dilakukan secara Terstruktur, Sistematis dan massif dan secara langsung telah mencederai makna demokrasi yang sesungguhnya. Adanya keterlibatan aktif Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto selaku walikota Makassar beserta jajaran pemerintah kota makassar yang berstatus sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) yang secara aktif ikut mensosialisasikan, mengarahkan dan/atau memobilisasi pemilih untuk memilih Kolom Kosong pada pemilihan serentak tanggal 27 Juni 2018 yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif (TSM) :
- Terstruktur karena dilakukan oleh pejabat pemerintah kota in casu Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto selaku Walikota Makassar yang melibatkan ASN di semua tingkatan, khususnya Camat, Lurah hingga RW dan RT;
  - Sistematis karena terencana dengan matang (*by design*) dan tidak bersifat sporadis;
  - Masif karena proses dan dampaknya terjadi di seluruh wilayah pemilihan yang terdiri dari 15 Kecamatan dan 153 kelurahan.
- n. Bahwa pelanggaran TSM sebagaimana dimaksud pada uraian huruf e di atas adalah merupakan peristiwa luar biasa, karena dikordinir dan dikendalikan oleh seorang Walikota yang notabene bukanlah Pasangan Calon (petahana) yang berkontestasi pada kegiatan pemilihan yang juga secara hukum harusnya berlaku adil pada setiap paslon yang bertarung



dalam pemilihan termasuk kepada pemohon. Hal ini sejalan dengan ruh dan semangat demokrasi yang diamanatkan oleh UU 10/2016 bahwa penyelenggaraan pemilihan harus dilakukan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber dan jurdil). Bahwa ketentuan Pasal 71 UU 10/2016 secara tegas memberikan batasan bagi Pejabat pemerintah untuk melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan atau menguntungkan salah satu paslon;

- o. Bahwa pelanggaran TSM yang terjadi semakin diperparah oleh sikap dan perilaku penyelenggara (Panwaslu Kota Makassar dan Termohon) yang tidak profesional dan cenderung menunjukkan adanya keberpihakan pada Kolom Kosong, sehingga menyisakan puluhan persoalan yang belum ditegakkan secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku, padahal persoalan-persoalan tersebut sangat berpengaruh terhadap hasil penghitungan suara. Persoalan-persoalan yang Pemohon maksud diantaranya sebagai berikut yang secara rinci akan diuraikan pada bagian Pokok Permohonan:
  - Adanya pembiaran yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Makassar terkait dengan pelanggaran-pelanggaran pada setiap tahapan yang menguntungkan Kolom Kosong;
  - Adanya beberapa laporan pelanggaran yang melibatkan ASN dan/atau relawan-relawan Kolom Kosong yang tidak ditindaklanjuti secara serius oleh Panwaslu Kota Makassar;
  - Adanya oknum-oknum Panwascam yang secara aktif mengarahkan pemilih untuk memilih Kolom Kosong;
  - Adanya rekomendasi Bawaslu terkait dengan persoalan DPT ganda yang tidak dijalankan oleh KPU yang menguntungkan Kolom Kosong;
  - Adanya oknum-oknum di tingkat KPPS maupun PPK yang meloloskan pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT yang menguntungkan Kolom Kosong;
  - Adanya pengelembungan suara di tingkat KPPS dan PPK yang melibatkan oknum-oknum penyelenggaran;

- Hilangnya form DA-KWK di salah satu kecamatan tanpa alasan yang jelas;
  - Tidak adanya tindak lanjut dari setiap keberatan yang diajukan oleh Pemohon pada tahap rekapitulasi di tingkat KPPS dan PPK di kecamatan.
- p. Bahwa dengan adanya peristiwa luar biasa sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon pada uraian huruf e, f, dan g, maka Pemohon sangat percaya dan yakin bahwa MK akan mengedepankan keadilan yang lebih substantif dan tidak terjebak pada wilayah legal formil semata. Pemohon juga sangat yakin bahwa MK adalah benteng terakhir penegakan asas-asas pemilihan yang "luber" dan "Jurdil" sehingga tidak hanya terpaku pada aspek-aspek kuantitatif berupa angka-angka hasil rekapitulasi penghitungan suara, tapi juga pada aspek kualitatif yang secara jelas dan terang-benerang sangat mempengaruhi kualitas dan hasil penghitungan suara tersebut. Pemohon percaya bahwa MK mampu menerapkan prinsip hukum "*nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria*" yang artinya bahwa tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- q. Bahwa MK pada putusan nomor 190/PHPU.D-VIII/2010 pada pemilihan kepala daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2010 juga pernah mempertimbangkan yang pada intinya bahwa pelanggaran dalam proses pemilu dan pemilukada yang melibatkan oknum pejabat atau PNS dapat membatalkan hasil pemilu atau pemilukada sepanjang berpengaruh secara signifikan. Ini menunjukkan bahwa MK tetap membuka ruang bagi adanya proses pembuktian terhadap pelanggaran yang dilakukan secara TSM. Didalam beberapa Putusannya MK juga pernah mengabaikan ketentuan mengenai ambang batas, seperti pada Putusan MK Nomor 54/PHP.BUP-XV/2017 pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Intan Jaya Tahun 2017, Putusan MK Nomor 52/PHP.BUP-XV-

2017 pada Pilkada Kabupaten Yapen Tahun 2017, dan beberapa sengketa PPHU lainnya yang secara implisit memberikan pesan bahwa dalam memutus sengketa MK tidak akan membiarkan aturan keadilan procedural (*procedural justice*) memasung dan mengesampingkan keadilan substantif sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945;

- r. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, maka menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor : 71/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU Kot/VII/2018, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018, tanggal 06 Juli 2018 (**Vide Bukti P.1**) Juncto Berita Acara Nomor : 675/P.KWK/PL.03.6-BA/7371/KPU-Kot/VII/2018, Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kembali pada Pemilihan serentak periode berikutnya tanggal 06 Juli 2018 (**Vide Bukti P.2**);

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 6 ayat (1) PMK 6/2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KIP/KPU Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor : 71/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU Kot/VII/2018, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018, tanggal 06 Juli 2018 (**Vide Bukti P.1**) Juncto Berita Acara Nomor : 675/P.KWK/PL.03.6-BA/7371/KPU-Kot/VII/2018, Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kembali pada

Pemilihan serentak periode berikutnya tanggal 06 Juli 2018 (**Vide Bukti P.2**);

- c. Bahwa Permohonan Pemohon telah terdaftar di Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor : 33/1/PAN.MK/2018;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

#### **IV. POKOK PERMOHONAN**

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara Kolom Kosong (KOKO) sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	<b>MUNAFRI ARIFUDDIN, SH. DAN drg. ANDI RACHMATIKA DEWI IQBAL (APPICICU)</b>	264.245
2.	KOLOM KOSONG (KOKO)	300.795
	SUARA SAH	<b>565.040</b>

Dimana berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat kedua dengan perolehan suara sebanyak 264.245 suara;

2. Bahwa berdasarkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	<b>MUNAFRI ARIFUDDIN, SH. DAN drg. ANDI RACHMATIKA DEWI IQBAL (APPICICU)</b>	264.245
2.	KOLOM KOSONG (KOKO)	0
	SUARA SAH	<b>264.245</b>

3. Bahwa perolehan suara Kolom Kosong (KOKO) sebesar 300.795,-(Tiga ratus ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima) suara harus dinyatakan tidak sah atau batal karena diperoleh dengan cara melanggar ketentuan hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang dilakukan secara Terstruktur, sistematis dan massif.
4. Adapun pelanggaran yang dilakukan MOH. RAMDHAN POMANTO secara Terstruktur, sistematis dan massif diurai sebagai berikut :

#### 4.1. TERSTRUKTUR :

- Bahwa terstruktur menurut *maruarar siahaan* (mantan Hakim Konstitusi) kecurangan yang dilakukan penyelenggara pemilu atau pejabat dalam struktur pemerintahan untuk memenangkan salah satu calon;
- Bahwa pada faktanya MOH. RAMDHAN POMANTO selaku Walikota Makassar telah mengendalikan Satuan kerja perangkat daerah (SKPD) atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Camat, Lurah se Kota Makassar, sedangkan untuk menggerakkan perangkat kelurahan setingkat Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT), maka MOH. RAMDHAN POMANTO telah menerbitkan Peraturan Walikota Nomor : 72 Tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan pemilihan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) (**Vide Bukti P.50**), dimana dilakukan Pemilihan serentak Ketua Rukun Warga (RW)

dan Ketua Rukun Tetangga (RT) yang telah dilantik sebanyak 5.970 untuk Ketua RT/RW, sedangkan Calon Ketua Rukun Warga (RW) dan Ketua Rukun Tetangga (RT) yang tidak terpilih atau kalah dalam pemilihan tetap diangkat menjadi Penasehat Walikota Makassar sejumlah 3.919 penasehat Wali Kota, dan mengangkat Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Sebanyak 153 yang dibawah koordinasi langsung MOH. RAMDHAN POMANTO selaku Walikota Makassar

- Bahwa struktur inilah yang digunakan untuk kepentingan Politik MOH. RAMDHAN POMANTO selaku Walikota Makassar, mulai dari mengumpulkan dukungan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk kepentingan MOH. RAMDHAN POMANTO maju sebagai Calon Perseorangan, mensosialisasikan dan memenangkan Kolom Kosong (KOKO)
- Bahwa MOH. RAMDHAN POMANTO pada tanggal 12 Februari oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar telah menyatakan MOH. RAMDHAN POMANTO dan Indira Muliya sari Paramastuti Ilham sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor **35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018** tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tertanggal 12 Februari 2018 (**Vide Bukti P.6**);

Bahwa setelah penetapan pasangan calon di umumkan oleh Komisi Pemilihan umum Kota Makassar, Pemohon mengajukan Permohonan pada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Makassar register nomor : 001/PS/PWSL.MKS.27.01/II/2018, Tanggal 15 Februari 2018 dengan Amar Putusannya sebagai berikut :

=====Menetapkan=====

1. Mengabulkan Jawaban Termohon dan Pihak Terkait;
2. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
3. Menyatakan Surat Keputusan Nomor 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tertanggal 12 Februari 2018 dan berita acara penetapan Nomor : 167/P.KWK/PI.03-3-BA/7371/KPU-Kot/II/2018, Tanggal 12 Februari 2018 adalah SAH dan MENGIKAT.

Bahwa setelah adanya Putusan dari Panwas Kota Makassar Pemohon mengajukan Gugatan di PT TUN Makassar dengan register nomor : 6/G/Pilkada/2018/PT TUN Mks, Tanggal 28 Februari 2018, dengan Amar Putusan sebagai berikut :

=====MENGADILI=====

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor : 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, Tanggal 12 Februari 2018;
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor : 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, Tanggal 12 Februari 2018;
4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang penetapan Pasangan Calon Peserta pemilihan Walikota dan

Wakil Walikota pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 yang memenuhi syarat, yaitu Munafri Arifuddin, SH dan drg. Racmatika Dewi Yustitia Iqbal;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp. 319.00,-(tiga ratus Sembilan belas ribu rupiah).

Bahwa atas Putusan PTTUN Makassar dengan register nomor : 6/G/Pilkada/2018/PT TUN Mks, Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar mengajukan Pemohonan Kasasi pada Mahkamah Agung RI Tanggal 26 Maret 2018, dengan Amar Putusan sebagai berikut :

=====MENGADILI=====

1. Menolak permohonan kasasi Pemohon kasasi **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR;**
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

Bahwa atas Putusan Putusan Pengadilan MA RI Nomor: **250K/TUN/ PILKADA/2018 (Vide Bukti P.9)** Jo Putusan Pengadilan Perkara Nomor: **6/G/PILKADA/2018/PT.TUN.MKS (Vide Bukti P.8)**, Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar menindak lanjuti Putusan Tersebut dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor : **64/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/IV/2018** tertanggal 27 April 2018 (**Vide Bukti P.5**) Juncto Berita Acara Pleno Nomor **435/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018** tentang Penetapan Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan wakil Walikota Makassar Tahun 2018 tertanggal 27 April 2018 Juncto Berita Acara Nomor **434/P.KWK/PL.03.3-BA/7371/KPU-Kot/IV/2018** tentang Pelaksanaan Penetapan Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Terkait Pembatalan Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018



tertanggal 27 April 2018 telah membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor **35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018** tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, tertanggal 12 Februari 2018 (**Vide Bukti P.6**) dengan demikian kedudukan atau status **Moh. Ramdhan Pomanto dan Indira Mulyasari Paramastuti Ilham** bukan lagi sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Makassar;

- Bahwa setelah didiskualifikasi **MOH. RAMDHAN POMANTO** mengajukan permohonan aktif kembali untuk menjadi walikota Makassar meskipun masa cutinya belum berakhir yaitu masa cuti sejak Tanggal 14 Februari 2018 dan berakhir pada Tanggal 23 Juni 2018, dan aktif kembali sebagai walikota Makassar pada Hari Senin Tanggal 04 Juni 2018 sebagai walikota Makassar. (**Vide Bukti P.10**);
- Bahwa sejak aktif kembali sebagai Walikota Makassar mulai melakukan tindakan konsolidasi birokrasi dalam rangka sosialisasi dan pemenangan Kolom Kosong (Koko), adapun tindakan yang dilakukan oleh Walikota Makassar yaitu :
  - a. Pada hari senin tanggal 04 Juni 2018 memanggil seluruh Camat sekota Makassar yang berjumlah 15 orang bertempat di Ruang Pola Kantor Balaikota Makassar untuk konsolidasi birokrasi yang juga dihadiri oleh Relawan dan tim pemenangan **MOH. RAMDHAN POMANTO** yang kemudian digerakkan menjadi tim pemenangan Kolom Kosong (Koko);
  - b. Setelah memanggil 15 Camat tersebut tanggal 04 Juni 2018 **MOH. RAMDHAN POMANTO** sebagai Walikota Makassar kemudian memberhentikan 15 Camat tersebut yang tidak

bersedia memenangkan atau mendukung Kolom Kosong (Koko) sesuai keinginan Walikota Makassar **MOH. RAMDHAN POMANTO** berdasarkan Keputusan Walikota Nomor : 82.1.2.37-2018 sampai Nomor : 82.1.2.46-2018 (**Vide Bukti 11**);

- c. Setelah memberhentikan 15 Camat tersebut menunjuk dan mengangkat sekertaris kecamatan sebagai Pelaksana Tugas (PLT) Camat dan juga menjabat sebagai sekretaris PPK di Kecamatan Masing-masing. Adapun Misi dari PLT Camat tersebut adalah untuk memenangkan Kolom Kosong (Koko) didaerahnya masing-masing dengan cara mengkoordinir Lurah-lurah sampai kepada tingkat Rw dan Rt. Selain itu PLT Camat juga merangkap jabatan sebagai sekertaris PPK di kecamatannya masing-masing, sehingga PLT Camat tersebut mempunyai akses untuk mempengaruhi penyelenggara di tingkat PPS maupun KPPS, yaitu dimulai dari distribusi undangan C 6 (undangan Pemilih) yang hanya diberikan kepada pendukung Kolom Kosong, juga ikut mempengaruhi proses pemungutan suara ditingkat TPS maupun ditingkat PPK Kecamatan, terutama dalam jabatannya sebagai sekreatris PPK dikecamatan masing-masing mempunyai akses masuk kedalam tempat penyimpanan Kotak suara yang bertempat dikantor Kecamatan masing-masing sehingga banyak terjadi kotak suara yang dibuka secara ilegal karena dilakukan tanpa adanya berita acara dan disaksikan oleh saksi Pemohon dengan tujuan merubah hasil rekapitulasi untuk memenagkan Kolom Kosong.
- Bahwa tindakan lainnya dari **MOH. RAMDHAN POMANTO** selaku Walikota Makassar yang dapat dikategorikan sebagai tindakan terstruktur yaitu pada hari Sabtu Tanggal 23 Juni 2018 mengundang seluruh jajaran Ketua RT, RW, Ketua LPM, Penasehat Walikota, Tokoh Masyarakat dan Ormas untuk hadir pada acara "Halal BI Halal" tersebut yang dilaksanakan di Gedung Celebes

Convention Center (CCC) kota Makassar (**Vide Bukti P.12**) yang dihadiri oleh Pejabat Pemkot Makassar dan ASN Lingkup Kota Makassar. Kegiatan "Halal BI Halal" tersebut hanyalah kamufase/modus yang dijadikan kampanye Kolom Kosong.

- Bahwa **MOH. RAMDHAN POMANTO** selaku Walikota Makassar menyatakan Perang untuk memenangkan Kolom Kosong dimana hal tersebut disampaikan di hadapan Camat sekota Makassar dengan mengatakan, "**CAMAT-CAMAT KALAU BESOK KITA KALAH KITA PERANG**", (**Vide Bukti P.13**);
- Bahwa sebelum hari pencoblosan **MOH. RAMDHAN POMANTO** selaku Walikota melakukan kunjungan di semua Kecamatan sekota Makassar untuk mengontrol semua Tim pemenangan Kolom Kosong di Tingkat Kecamatan, bahkan setelah pencoblosan **MOH. RAMDHAN POMANTO** mendatangi Kantor Kecamatan secara diam-diam masuk ketempat penyimpanan kotak suara yang saat dipergoki oleh Jurnalis, **MOH. RAMDHAN POMANTO** kaget dan memerintahkan pengawalnya untuk memukul dan mengeroyok Jurnalis tersebut ketika melakukan peliputan;
- Bahwa setelah pemungutan suara tanggal 27 Juni 2018, dan setelah diumumkan hasil Hitung Cepat (*Quik Count*) dari beberapa Lembaga Survey yang memenangkan kolom kosong (KOKO), **MOH. RAMDHAN POMANTO** selaku Walikota Makassar bersama ratusan ASN dan Tim relawan Kolom Kosong melakukan perayaan kemenangan Kolom Kosong dikediamannya (**Vide Bukti P.14**), hal ini semakin menegaskan bahwa **MOH. RAMDHAN POMANTO** selaku Walikota memang terlibat secara langsung untuk memimpin dan menggerakkan tim pemenangannya untuk memenangkan Kolom Kosong (KOKO);
- Bahwa atas sikap keberpihakan **MOH. RAMDHAN POMANTO** selaku Walikota terhadap Kolom Kosong tersebut di atas, telah

mendapat Teguran keras dari Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan Soni Sumarsono, karena tindakan tersebut jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undang dan etika pemerintahan, sebab sebagai seorang walikota **MOH. RAMDHAN POMANTO** seharusnya bersikap netral dan adil dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 (**Vide Bukti P.15**). apalagi penyebab **MOH. RAMDHAN POMANTO** diberi sanksi diskualifikasi oleh Mahkamah Agung RI adalah karena terbukti secara sah dan meyakinkan telah menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan Kota Makassar untuk kepentingan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada Pasal 71 Ayat 3 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016;

- Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka sangat jelas dan terang benderang bagaimana keterlibatan **MOH. RAMDHAN POMANTO** selaku walikota mengontrol dan mengendalikan Perangkat ASN, RT, RW, Ketua LPM, Penasehat Walikota, Tokoh Masyarakat dan Ormas aktif secara terstruktur mensosialisasikan, dan menggerakkan pemilih untuk memilih dan memenangkan Kolom Kosong (KOKO) yang sudah pasti sangat berpengaruh terhadap hasil rekapitulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang sebelumnya telah dilaporkan oleh Pemohon :
  - Laporan kepada Panitia Pengawas Pemilu Kota Makassar (**Vide Bukti P.7**);
  - Laporan kepada Bapak Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, berdasarkan tanda terima tanggal 06 Juli 2018 (**Vide bukti P.55**);
  - Laporan Pengaduan atas tindakan Pelanggaran Walikota Makassar dalam Pemilukada kepada Ketua Komisi Aparatur Sipil

Negara berdasarkan tanda terima tanggal 06 Juli 2018 (**Vide bukti P.56**);

- Laporan Pengaduan atas tindakan Pelanggaran Walikota Makassar dalam Pemilukada kepada Bapak Menteri Dalam Negeri, berdasarkan tanda terima tanggal 06 Juli 2018 (**Vide bukti P.57**);
- Permohonan memperoleh Dokumen Pelaporan Pelanggaran Pemilu kepada Polrestabes Makassar, berdasarkan tanda terima tanggal 07 Juli 2018 (**Vide bukti P.58**);
- Permohonan memperoleh Dokumen Pelaporan Pelanggaran Pemilu kepada Kejaksaan Negeri Makassar, berdasarkan tanda terima tanggal 07 Juli 2018 (**Vide bukti P.59**);

#### **4.2. SISTEMATIS**

- Sistematis adalah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang sistematis, jika pelanggaran tersebut dilakukan dengan perencanaan dan pengkoordinasian secara matang;
- Bahwa pada faktanya perencanaan untuk mengendalikan dan mengontrol RW, RT dan Penasehat se kota Makassar, Ir. Mohammad Ramdhan pomanto selaku Walikota Makassar pada Tahun 2016 telah membuat dan menerbitkan Peraturan Walikota Nomor : 72 Tahun 2016 tentang petunjuk pelaksanaan pemilihan Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) (**Vide Bukti P.50**). bahwa sebagai tindak lanjut dari Perwali tersebut, maka pada Hari Minggu Tanggal 26 Februari 2017 telah dilakukan pemilihan serentak Rukun Tetangga (Rt) dan Rukun Warga (Rw) di 153 (seratus lima puluh tiga) Kelurahan pada 15 (lima belas) kecamatan se Kota Makassar yang diikuti oleh Calon Rt sebanyak 7.019 dan Calon Rw sejumlah 2.085 dan dilaksanakan serentak di seluruh Tempat Pemungutan Suara

(TPS) dengan jumlah TPS sebanyak 998 dan warga yang memilih adalah sebanyak 258. 156 yang telah terdaftar di catatan sipil;

- Bahwa dari calon-calon ketua RW dan ketua RT tersebut, telah terpilih 988 ketua RW dan 4.981 ketua RT. Sedangkan 3.919 yang tidak terpilih diangkat menjadi penasehat walikota oleh Ir. Mohammad Ramdhan Pomanto dan diberikan fasilitas seragam dan insentif dengan menggunakan Anggaran Pemerintah Kota Makassar;
- **Pembagian HP kepada ketua RT dan Ketua RW sekota Makassar :**

Bahwa MOH. RAMDHAN POMANTO melakukan Pembagian HP kepada Ketua Rt dan Rw sekota Makassar yang dimana berdasarkan Peraturan Daerah Anggran Pendapatan belanja daerah Kota Makassar Tahun 2017 (Perda APBD Tahun 2017) dan tidak ada satupun mata anggaran secara spesifik menyebutkan adanya program pengadaan HP Androit Merk OPPO kepada Ketua Rt dan Rw sekota Makassar;

Bahwa mata anggaran yang digunakan MOH. RAMDHAN POMANTO selaku Walikota Makassar atau petahana/*Incumben* untuk melakukan pengadaan Hp adalah mata anggaran pada satuan kerja perangkat daerah (SKPD) secretariat daerah bagian perlengkapan dengan detail program sebagai berikut :

- Nama Program peningkatan sarana dan prasarana
- Nama kegiatan pengadaan alat komunikasi
- Tujuan terpenuhinya kebutuhan akan peralatan dan perlengkapan kantor
- Nilai anggaran sebesar Rp. 10. 857. 355.000;

Bahwa dalam mata anggaran sebagaimana dimaksud di atas, tidak satupun kata atau frasa yang dapat menunjukkan bahwa program tersebut adalah program khusus yang diperuntukkan untuk melakukan pengadaan HP untuk Ketua RT dan Ketua RW sekota Makassar;

Bahwa dalam realisasinya, Pemerintah Kota Makassar telah mengadakan 5.971 (lima ribu Sembilan ratus tujuh puluh satu) unit HP yang diadakan oleh SKPD sekretariat daerah bagian perlengkapan yang ditujukan untuk terpenuhinya kebutuhan akan peralatan dan perlengkapan kantor, namun sampai dengan dialihkannya penggunaan HP sebagaimana dimaksud, SKPD sekretariat daerah bagian perlengkapan sama sekali tidak pernah menggunakan atau memanfaatkan HP sebagaimana dimaksud untuk tujuan seperti yang disebutkan untuk tujuan seperti yang sebutkan dalam proses awal pelanggaran;

Bahwa pengalihan status penggunaan barang milik daerah berupa HP dari SKPD sekretariat daerah bagian perlengkapan pada 15 Camat di seluruh Kecamatan di Kota Makassar dilakukan oleh MOH. RAMDHAN POMANTO selaku walikota Makassar Tanggal 18 Agustus 2017 berdasarkan surat persetujuan Walikota Makassar perihal persetujuan pengalihan status penggunaan barang milik daerah dan kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Walikota Makassar Tanggal 29 Agustus 2017 tentang penetapan status penggunaan barang milik daerah berupa telepon seluler untuk dioperasikan oleh Ketua RT dan Ketua RW se Kota Makassar;

Bahwa adanya proses pengalihan penggunaan HP dari SKPD sekretariat daerah bagian perlengkapan ke 15 kecamatan Kota Makassar menjadi bukti nyata bahwa sejak awal program dan kegiatan ini ditujukan untuk kepentingan politik atau

pencalonan MOH. RAMDHAN POMANTO yang akan kembali maju dalam pemilihan Walikota dan wakil Walikota Makassar Tahun 2018;

Bahwa fakta sebagai HP sebagaimana dimaksud, realisasinya telah dilakukan pada pertengahan 2017, namun penyerahannya baru dilakukan pada bulan Desember 2017 setelah penyerahan simbolis HP kepada 37 Ketua RT dan Ketua RW dilakukan oleh MOH. RAMDHAN POMANTO pada kegiatan refleksi akhir Tahun 2017 pemerintah Kota Makassar Tanggal 19 Desember 2017 dengan alasan bahwa terjadinya keterlambatan pembagian HP sebagaimana dimaksud karena masih dalam proses pemasangan atau instalasi aplikasi khusus;

Bahwa faktanya setelah penyerahan HP dilakukan, ternyata tak satupun HP yang dibagikan kepada Ketua RT dan Ketua RW tersebut yang memperlihatkan adanya Aplikasi Khusus yang tertanam atau terinstal dalam HP sebagaimana yang dimaksud, sehingga semakin mempertegas bahwa ketelambatan penundaan pembagian HP kepada Ketua RT dan Ketua RW se Kota Makassar memang sengaja dilakukan dengan tujuan agar dapat dijadikan alat bargaining Politik MOH. RAMDHAN POMANTO Walikota Makassar kepada RT dan Ketua RW sekota Makassar agar mendukungnya dalam proses penanggulan dukungan dan pengumpulan KTP sebagai syarat untuk maju melalui jalur perseorangan;

Bahwa faktanya MOH. RAMDHAN POMANTO melakukan penyerahan bukti dukungan KTP kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar pada Tanggal 29 November 2017, sedangkan penyerahan HP baru dilakukan pada Tanggal 19 Desember 2017 atau setelah selesai seluruh tahapan awal penyerahan bukti dukungan KTP Bakal Calon yang maju melalui



jalur Perseorangan, itupun dilakukan secara tembang pilih, karena bagi ketua RT dan Ketua RW yang sejak awal sudah menyatakan diri baik secara baik secara terang-terangan maupun secara diam-diam tidak mendukung MOH. RAMDHAN POMANTO ternyata mendapat perlakuan yang adil seperti :

- Tidak diberikannya akses informasi untuk mendapatkan HP dan/atau;
- Diberikannya akses untuk mendapatkan HP tapi tidak dilibatkan untuk mendapatkan HP tapi dilibatkan dalam kegiatan kelurahan atau kecamatan dan/atau;
- Dikeluarkan dari grub RT-RW yang dibentuk oleh kelurahan yang dilibatkan RT-RW di tiap kelurahan.

Bahwa fakta, Ketua RT dan Ketua RW yang ingin mendapatkan HP harus menandatangani sejumlah dokumen yang salah satunya adalah surat permohonan. Namun tanggal surat permohonan tersebut bukanlah tanggal hari penandatngannya, melainkan tanggal mundur ke Bulan Agustus 2017. Hal ini dilakukan untuk mencari pembenaran seolah-olah pengalihan penggunaan HP sari SKPD secretariat daerah bagian perlengkapan ke kecamatan adalah atas usulan atau permintaan dari Ketua RT dan Ketua RW sekota Makassar, padahal sejak awal memnag sudah direncanakan untuk digunakan oleh MOH. RAMDHAN POMANTO terkait kepentingan pencalonannya sebagai Calon Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sejak awal MOH. RAMDHAN POMANTO telah memanfaatkan birokrasi baik dari tingkat Camat, Lurah dan RT dan RW sekota Makassar, dan perbuatan tersebut telah dilakukan pengujian melalui jalur Gugatan di Pengadilan

- **Tentang pengangkatan tenaga Kontrak kerja waktu terbatas :**

Bahwa dalam rentang waktu bulan Oktober dan Bulan Desember 2017, MOH. RAMDHAN POMANTO selaku Walikota Makassar/Petahana telah mengangkat 2.376 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh enam) orang tenaga kontrak kerja waktu terbatas pada Dinas Pendidikan atas dasar Surat Keputusan Walikota Makassar sebagaimana tertuang dalam petikan Surat Keputusan dengan uraian sebagai berikut :

- Petikan Keputusan Walikota Makassar Nomor : 817/4660/BKPSDMD/X/2017 Tanggal 2 Oktober Tahun 2017 tentang pengangkatan tenaga Kontrak kerja waktu terbatas pada dinas pendidikan kota Makassar Tahun Anggaran 2017 **(Vide Bukti P.51);**
- Petikan Keputusan Walikota Makassar Nomor : 817/4660/BKPSDMD/X/2017 Tanggal 4 Desember Tahun 2017 tentang pengangkatan tenaga Kontrak kerja waktu terbatas pada dinas pendidikan kota Makassar Tahun Anggaran 2017 **(Vide Bukti P.52);**
- Bahwa mata anggaran yang digubakan untuk kegiatan tersebut adalah mata anggaran pada APBD Tahun Anggaran 2017 pada organisasi Perangkat Daerah (OPD) dinas Pendidikan Kota Makassar dengan Nilai Anggaran sebesar Rp. 1.306.800.00,-(satu miliar tiga ratus enam juta delapan ratus ribu rupiah)) untuk tenaga guru dan non kependidikan;

Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran Organisasi Perangkat Daerah (DPA-OPD) Tahun Anggaran 2017, seharusnya jumlah Tenaga Kontrak Kerja Waktub terbatas diangkat adalah sebanyak 198 (seratus Sembilan puluh delapan)

orang yang masa kerjanya terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Desember 2017, namun secara fakta MOH. RAMDHAN POMANTO selaku Walikota/Petahana malah menaikkan jumlah/Volume yang seharusnya tenaga Kotrak berjumlah 198 (seratus Sembilan puluh delapan) orang menjadi 2.376 (dua ribu tiga ratus tujuh puluh enam) orang dan itupun dilakukan pada rentang waktu Bulan Oktober dan Bulan Desember Tahun 2017;

Bahwa program dan kegiatan pengangkatan tenaga kontrak kerja waktu terbatas yang dilakukan oleh OH. RAMDHAN POMANTO selaku Walikota/Petahana baru dilakukan pada Bulan Oktober dan Bulan Desember Tahun 2017, padahal anggarannya sangat jelas tertulis bahwa program dan kerja tersebut diprogramkan untuk jangka waktu 12 (dua belas) Bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2017, sehingga dapat dipahami bahwa Pengangkatam Tenaga Kontrak Kerja Waktu Terbatas ini memang sengaja dilakukan ada rentang waktu sebagaimana dimaksud untuk digunakan sebagai alat bargaining terhadap setiap tenaga kontrak kerja waktu terbatas untuk kepentingan dirinya pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 yang menguntungkan dirinya;

Bahwa salah satu cara yang dilakukan oleh OH. RAMDHAN POMANTO selaku Walikota/Petahana melalui Tim Pemenangannya adalah dengan mengendalikan dan mengakomodir pembentukan Lembaga dan/atau Forum yang bernama "Relawan Pendidikan" yang isinya adalah tenaga kontrak kerja waktu terbatas yang diangkat untuk melakukan peggalangan dukungan untuk dirinya, hal ini dapat dilihat pada keterlibatan tenaga kontrak kerja waktu terbatas dalam

kegiatan sosialisasi, deklarasi ataupun Kampanye OH. RAMDHAN POMANTO dan Indira Mulyasari Pasamastuti Ilham;

Bahwa tindakan OH. RAMDHAN POMANTO selaku Walikota/Petahana yang menggunakan atau memanfaatkan tenaga kontrak waktu terbatas untuk kepentingan dirinya dapat dilihat pada aktifitas yang dilakukan oleh "Relawan Pendidikan" yang basis gerakannya dikontrol oleh Tim Sukses pasangan Calon MOH. RAMDHAN POMANTO dan Indira Mulyasari Pasamastuti Ilham melalui sekretaria Relawan Pendidikan yang beralamat di Jalan Abu Bakar Lambogo, yang kemudian diketahui sebagai salah satu markas pendukung pasangan calon MOH. RAMDHAN POMANTO dan Indira Mulyasari Pasamastuti Ilham.

- Bahwa dengan adanya perbuatan MOH. RAMDHAN POMANTO yang membagikan HP Merek OPPO kepada Ketua RT dan Ketua RW sekota Makassar dan adanya pengangkatan tenaga kontrak kerja waktu terbatas maka Pemohon Mengajukan Gugatan di PT TUN Makassar dengan register nomor : 6/G/Pilkada/2018/PT TUN Mks, Tanggal 28 Februari 2018, dengan Amar Putusan sebagai berikut :

=====Mengadili=====

1. Mengabulkan Guagatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor : 35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, Tanggal 12 Februari 2018;
3. Memerintahkan Tergugat untuk untuk mencabut Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor :

35/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018, Tanggal 12 Februari 2018;

4. Memerintahkan Tergugat untuk menerbitkan Keputusan tentang penetapan Pasangan Calon Peserta pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018 yang memenuhi syarat, yaitu Munafri Arifuddin, SH dan drg. Racmatika Dewi Yustitia Iqbal;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara sejumlah Rp. 319.00,-(tiga ratus Sembilan belas ribu rupiah).

- Bahwa atas Putusan PT TUN Makassar dengan register nomor : 6/G/Pilkada/2018/PT TUN Mks, Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar mengajukan Pemohonan Kasasi pada Mahkamah Agung RI Tanggal 26 Maret 2018, dengan Amar Putusan sebagai berikut :

=====MENGADILI=====

1. Menolak permohonan kasasi Pemohon kasasi **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA MAKASSAR;**
2. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah).

Bahwa berdasarkan uraian tersebut telah terbukti keterlibatan MOH. RAMDHAN POMANTO secara sistematis melakukan, memobilisasi masyarakat Makassar untuk menangkan Kolom Kosong (Koko), hal tersebut telah diperkuat dengan adanya Permohonan MOH. RAMDHAN POMANTO sebagai Pemohon di Mahkamah Kostitusi berdasarkan *Akta Pengajuan Permohonan Pemohon nomor : 32/PAN.MK/2018, Tanggal 10 Juli 2018. (Vide Bukti P. 53).*

#### 4.3. MASSIF

- Masif artinya pelanggaran dilakukan secara besar-besaran diseluruh tempat pemungutan suara, massif juga berarti keberlanjutan dari terstruktur dan sistematis;
- **Bahwa adanya pelanggaran yang dilakukan diseluruh Kecamatan Kota Makassar antara lain berikut sebagai berikut :**

##### **1. Kecamatan Ujung Pandang :**

- 1.1. Adanya penggelembungan suara di Kelurahan **Pisang Utara** Kecamatan Ujung Pandang :

Bahwa adanya penggelembungan suara di beberapa TPS pada Kecamatan kota Makassar salah satunya di TPS 01, Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang bahwa pada Hari Rabu Tanggal 27 Juni 2018 pada saat Rekapitulasi di Kecamatan Ujung Pandang pada sekitar Pukul 20.30 Wita telah terjadi penggelembungan suara dengan cara menambah jumlah suara untuk Kolom Kosong (Koko) sebanyak 177 suara yang dimana berdasarkan Undangan C 6 yang terdaftar pada absensi TPS 01, Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang sebanyak 128 orang, akan tetapi pada saat Rekapitulasi di Kecamatan Ujung Pandang terdapat 305 suara sah pada TPS 01 tersebut sehingga terjadi penggelembungan suara sebesar 177 suara yang dimana suara tersebut di alokasikan pada Kolom Kosong (KOKO) ketika hal tersebut terjadi di saksi dari Pasangan Calon Pemohon mengajukan keberatan

pada dengan mengisi Formulir Keberatan **(Vide Bukti P.15);**

Bahwa pada TPS 03 Kelurahan pisang utara, Kecamatan Ujung Pandang pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Ujung Pandang telah terungkap fakta bahwa tidak ditemukannya absensi tambahan (Form A. Tb) untuk 9 (Sembilan) orang pemilih, saksi dari Pemohon mengajukan keberatan kepada PPK Kecamatan Ujung Pandang dan respon PPK hanya mengatakan bahwa tulis saja pada formulir keberatan **(Vide Bukti P. 16)**

Bahwa adanya pada TPS 04 Kelurahan pisang utara, Kecamatan Ujung Pandang pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Ujung Pandang telah terungkap fakta bahwa tidak ditemukannya absensi tambahan (Form A. Tb) untuk 1 (Satu) orang pemilih, saksi dari Pemohon mengajukan keberatan kepada PPK Kecamatan Ujung Pandang dan respon PPK hanya mengatakan bahwa tulis saja pada formulir keberatan **(Vide Bukti P. 17);**

Bahwa pada TPS 05 Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Ujung Pandang telah terungkap fakta bahwa adanya pemilih tambahan yang tidak dilengkapi dengan Nomor Induk Kependudukan (KTP) serta ada 12 orang yang sebagai pemilih tambahan tidak tertulis alamat pada absensi **(Vide Bukti P. 18);**

Bahwa pada TPS 05 Kelurahan pisang utara, Kecamatan Ujung Pandang pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Ujung Pandang telah terungkap fakta bahwa tidak ditemukannya Form C 1 Hologram/adanya kejadian khusus bahwa dalam Kotak suara dalam pencocokan menggunakan C 1 Plano **(Vide Bukti P.19)**

Bahwa pada TPS 06 Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Ujung Pandang telah terungkap fakta beda surat suara diterima tercantum pada C 1 Hologram yang berjumlah 429 sementara C 1 yang dipegang saksi Pemohon dan Panwas Kecamatan sebanyak 423 sehingga ada selisih 6 suara **(Vide bukti P.20);**

Bahwa pada TPS 09 Kelurahan Pisang Utara, Kecamatan Ujung Pandang pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Ujung Pandang telah terungkap fakta ada perbedaan C 1 Hologram tidak ditandatangani oleh penyelenggara TPS sedangkan C 1 yang dipegang saksi Pemohon dan Panwas Kecamatan ada tandatangan lengkap dari Penyelenggara KPPS **(Vide Bukti P.20);**

1.2. Adanya penggelembungan suara di Kelurahan **Lajangiru** Kecamatan Ujung Pandang :

Bahwa pada TPS 01 dan TPS 03 Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Ujung Pandang telah terungkap fakta adanya 1 (satu) pemilih tambahan tidak



dilengkapi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan ada 2 (dua) orang pemilih yang tidak lengkap alamatnya sehingga saksi dari Pemohon mengajukan keberatan di kejadian Khusus tersebut **(Vide Bukti. P.21);**

Bahwa pada TPS 04 Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Ujung Pandang telah terungkap fakta adanya 9 (sembilan) pemilih tambahan yang tidak ada alamatnya sehingga saksi dari Pemohon mengajukan keberatan di kejadian Khusus tersebut **(Vide Bukti. P.22);**

Bahwa pada TPS 05 Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Ujung Pandang telah terungkap fakta dalam kotak suara tidak ditemukan C 1 Hologram pencocokan menggunakan C 1 Pleno **(Vide bukti P. 23);**

Bahwa pada TPS 07 Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Ujung Pandang telah terungkap fakta ada 3 (tiga) orang Pemilih tambahan tidak ada di absensi tetapi telah mencoblos **(Vide bukti P. 23);**

Bahwa pada TPS 07 Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Ujung Pandang telah terungkap fakta absensi pemilih di gandakan sehingga saksi pemohon mengajukan keberatan **(Vide bukti P. 23);**

Bahwa pada TPS 09 Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Ujung Pandang telah terungkap fakta tidak ditemukan absensi pemilih tambahan untuk 4 (empat) **(Vide bukti P. 23);**

Bahwa pada TPS 09 Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Ujung Pandang telah terungkap fakta absensi pemilih di gandakan sehingga saksi pemohon mengajukan keberatan **(Vide bukti P. 24);**

Bahwa pada TPS 10 Kelurahan Lajangiru, Kecamatan Ujung Pandang pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Ujung Pandang telah terungkap fakta ada 1 (satu) kotak suara yang tanpa gembok hanya menggunakan lakban bening sehingga saksi pemohon mengajukan keberatan **(Vide bukti P. 25);**

1.3. Adanya penggelembungan suara di Kelurahan **Losari** Kecamatan Ujung Pandang :

Bahwa pada TPS 01,02,03,04 Kelurahan Losari, Kecamatan Ujung Pandang pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Ujung Pandang telah terungkap fakta ada 4 (empat) kotak suara yang kehilangan kunci gembok dan kotak suara tersebut di pukul pake palu sehingga saksi pemohon mengajukan keberatan **(Vide bukti P. 25);**

Bahwa pada TPS 04 Kelurahan Losari, Kecamatan Ujung Pandang pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan Ujung Pandang telah terungkap fakta 1

(satu) orang pemilih diberikan 2 surat suara Gubernur tanpa diberikan surat suara Walikota sehingga absensi tercatat 80 orang sedangkan surat suara sah 79 orang sehingga saksi pemohon mengajukan keberatan (**Vide bukti P. 25**);

## 2. Kecamatan Makassar

- 2.1. Adanya penggelembungan suara di Kelurahan **bara-baraya selatan** Kecamatan Makassar:

Bahwa di kelurahan **bara-baraya selatan** Kecamatan Makassar pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan telah terungkap fakta ada formulir C 1 yang tidak berhologram sebanyak 10 TPS sehingga saksi pemohon mengajukan keberatan di Formulir model DA2-KWK catan kejadian khusus (**Vide Bukti P.26**);

- 2.2. Adanya penggelembungan suara di Kelurahan **baraya** Kecamatan Makassar :

Bahwa di TPS 10 kelurahan **bara-baraya selatan** Kecamatan Makassar pada saat Rekapitulasi di tingkat Kecamatan telah terungkap fakta Form C 1 dari dalam kotak suara tidak tersegel dalam amplop sebagaimana mestinya, sehingga saksi pemohon mengajukan keberatan di Formulir model DA2-KWK catan kejadian khusus (**Vide Bukti P.27**);

### 3. Kecamatan Tamalate

- 3.1. Bahwa pada saat Rekapitulasi pada Kecamatan Tamalate ada beberapa ditemukan kejadian khusus seperti : Data Pemilih tambahan tidak sesuai dengan DPT, data saksi Pemohon tidak sesuai dengan data penyelenggara, terdapat beberapa kotak suara tidak memiliki Gembok, segel dan kuncinyabtelah hilang dan ada beberapa Form C 1 tidak berhologram, sehingga saksi pemohon mengajukan keberatan di Formulir model DA2-KWK catan kejadian khusus **(Vide Bukti P.28)**;
- 3.2. Bahwa pada saat Rekapitulasi pada Kecamatan Tamalate ada beberapa ditemukan kejadian khusus seperti : saksi Pemohon tidak menandatangani semua administrasi rekapitulasi **(Vide Bukti P.29)**
- 3.3. Bahwa pada saat Rekapitulasi pada kelurahan Jongaya Kecamatan Tamalate ada beberapa ditemukan kejadian khusus seperti : saksi Pemohon tidak menandatangani semua administrasi rekapitulasi **(Vide Bukti P.30)**
- 3.4. Bahwa pada saat Rekapitulasi pada kelurahan Parang Tambung Kecamatan Tamalate ada beberapa ditemukan kejadian khusus seperti : saksi Pemohon tidak menandatangani semua administrasi rekapitulasi **(Vide Bukti P.31)**
- 3.5. Bahwa pada saat Rekapitulasi pada kelurahan Tanjung Merdeka Kecamatan Tamalate ada beberapa ditemukan kejadian khusus seperti : saksi Pemohon

tidak menandatangani semua administrasi rekapitulasi  
**(Vide Bukti P.32)**

3.6. Bahwa pada saat Rekapitulasi pada kelurahan Macini Sombala Kecamatan Tamalate ada beberapa ditemukan kejadian khusus seperti : saksi Pemohon tidak menandatangani semua administrasi rekapitulasi  
**(Vide Bukti P.33)**

3.7. Bahwa pada saat Rekapitulasi pada kelurahan Bongaya Kecamatan Tamalate ada beberapa ditemukan kejadian khusus seperti : saksi Pemohon tidak menandatangani semua administrasi rekapitulasi  
**(Vide Bukti P.34)**

3.8. Bahwa pada saat Rekapitulasi pada kelurahan Pabaeng-baeng Kecamatan Tamalate ada beberapa ditemukan kejadian khusus seperti : saksi Pemohon tidak menandatangani semua administrasi rekapitulasi  
**(Vide Bukti P.35)**

3.9. Bahwa pada saat Rekapitulasi pada kelurahan Bontoduri Kecamatan Tamalate ada beberapa ditemukan kejadian khusus seperti : saksi Pemohon tidak menandatangani semua administrasi rekapitulasi  
**(Vide Bukti P.36)**

#### **4. Kecamatan Tallo**

4.1. Bahwa di TPS 17 pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Tallo telah terungkap fakta bahwa dalam model C-KWK terdapat kesalahan jumlah suara yang tidak digunakan termasuk sisa suara cadangan yang tertulis 175, padahal seharusnya berjumlah 173

sehingga ada selisih 2 suara, sehingga saksi Pemohon mengajukan keberatan dengan menandatangani Form Model DA2-KWK (**Vide Bukti P.37**);

- 4.2. Bahwa di TPS 17 Kelurahan Panampu pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Tallo telah terungkap fakta bahwa terjadi kesalahan input untuk perolehan suara yaitu untuk kolom kosong ditulis 188 setelah dicocokkan data panwascam C 1 Plano KWK terungkap bahwa suara Kolom Kosong hanya 100 suara sehingga ada selisih suara antara Pemohon dengan Kolom Kosong sebanyak 88 suara, sehingga saksi Pemohon mengajukan keberatan dengan menandatangani Form Model DA2-KWK (**Vide Bukti P.38**)
- 4.3. Bahwa di TPS 15 pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Tallo telah terungkap fakta bahwa terjadi kesalahan penulisan untuk uraian data pengguna surat suara yaitu jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk suara sisa/cadangan tertulis 244, seharusnya angka tercantum adalah 243, sehingga ada selisih 1 suara, sehingga saksi Pemohon mengajukan keberatan dengan menandatangani Form Model DA2-KWK (**Vide Bukti P.39**)
- 4.4. Bahwa pada saat Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan Tallo telah terungkap fakta bahwa di TPS 7 ada kesalahan input angka terhadap jumlah suara yang tidak terpakai, TPS 16 ada kesalahan jumlah suara sah sisa suara dari 180 menjadi 182, di TPS 33 adanya perbedaan suara paslon dan Kolom Kosong yaitu suara pemohon berkurang dari 75 suara menjadi

29 sedangkan Kolom Kosong terjadi penambahan suara dari 10 suara menjadi 96 suara, sehingga saksi Pemohon mengajukan keberatan dengan menandatangani Form Model DA2-KWK (**Vide Bukti P.40**)

4.5. Bahwa pada saat Rekapitulasi Kelurahan Rappokalling di Tingkat Kecamatan Tallo telah terungkap fakta bahwa di TPS 04 ada jumlah surat suara yang tidak digunakan termasuk surat suara cadangan dengan jumlah 94 dikoreksi menjadi 194 suara, pada TPS 06 ada kesalahan penulisan untuk pengguna hak pilih 243, di TPS 15 ada kesalahan penulisan jumlah angka suara sah dari 141 menjadi 241, di TPS 16 ada koreksi terhadap jumlah suara keliru coblos atau tidak sah 6 menjadi 0, di TPS 23 koreksi sejumlah selisih dengan pengguna hak pilih 25 menjadi 37 suara, sehingga saksi Pemohon mengajukan keberatan dengan menandatangani Form Model DA2-KWK (**Vide Bukti P.41**)

4.6. Bahwa pada saat Rekapitulasi Kelurahan Suangga di Tingkat Kecamatan Tallo telah terungkap fakta bahwa ada TPS 11, 15, dan 2 Form C 1 tidak tersegel, di TPS 09 terjadi kesalahan penulisan atau penjumlahan untuk suara paslon, atas rekomendasi dari panwas berdasarkan pencocokan hasil yang tercantum pada C1 Plano KWK maka perbaikan dilakukan dari angka 63 menjadi 62 sehingga ada selisih suara 1, sehingga saksi Pemohon mengajukan keberatan dengan menandatangani Form Model DA2-KWK (**Vide Bukti P.42**)

- 4.7. Bahwa pada saat Rekapitulasi Kelurahan Kalukuang di Tingkat Kecamatan Tallo telah terungkap fakta bahwa ada TPS 09 terdapat kunci gembok rusak, sehingga kotak suara dibuka paksa, di TPS 4 dan TPS 6 terjadi koreksi sejumlah suara sah, yang nilainya sama dengan jumlah suara tidak sah yaitu 195 suara adapun kejadian di TPS 6 nilai suara tidak sah disamakan dengan nilai jumlah suara keliru dicoblos, sehingga saksi Pemohon mengajukan keberatan dengan menandatangani Form Model DA2-KWK (**Vide Bukti P.43**)
- 4.8. Bahwa pada saat Rekapitulasi Kelurahan La'latang di Tingkat Kecamatan Tallo telah terungkap fakta bahwa di TPS 3 koreksi terhadap jumlah kertas yang diterima dari 113 menjadi 131, di TPS 4 jumlah suara Pemohon 57 dan 75 setelah dicocokkan dengan C 1 Plano KWK jumlah suara Kolom Kosong 132 sehingga menjadi 203 suara, di TPS 7 dalam salinan panwas jumlah kertas rusak ada 1, sedangkan dalam C 1 tidak mempunyai Hologram, sehingga saksi Pemohon mengajukan keberatan dengan menandatangani Form Model DA2-KWK (**Vide Bukti P.44**)
- 4.9. Bahwa pada saat Rekapitulasi Kelurahan Rappojawa, di Tingkat Kecamatan Tallo telah terungkap fakta bahwa di TPS 5 tidak ada hologram model C dan C 1 KWK, di TPS 10 data penggunaan surat suara koreksi terhadap jumlah saat suara dari 279 menjadi 272, di TPS 12 kesalahan penulisan untuk pengguna hak pilih dalam DPT dan pengguna hak pilih dalam DPTB koreksi jumlah 226 menjadi 220 dan 232 menjadi 226, di TPS 13 data pengguna surat suara yang keliru dari



193 menjadi 184, sehingga saksi Pemohon mengajukan keberatan dengan menandatangani Form Model DA2-KWK (**Vide Bukti P.45**)

4.10. Bahwa pada saat Rekapitulasi Kelurahan Kaluko Bodoa, di Tingkat Kecamatan Tallo telah terungkap fakta bahwa di TPS 7 kesalahan input angka terhadap jumlah suara yang tidak terpakai, TPS 16 kesalahan jumlah suara sah sisa surat suara dari 180 menjadi 182, koreksi data yang dipegang oleh panwas adanya perbedaan jumlah yang tidak mempengaruhi jumlah suara Pemohon yaitu terjadi di TPS 17, 23, 24 dan 27, di TPS 33 koreksi data dari panwas terhadap jumlah suara paslon yaitu Pemohon 1 mendapat 65 suara menjadi 29 Suara sedangkan Kolom Kosong mendapat 10 suara menjadi 96 suara sehingga total 127 menjadi 125 begitu juga dengan suara tidak sah, ditulis 6 menjadi 8, sehingga saksi Pemohon mengajukan keberatan dengan menandatangani Form Model DA2-KWK (**Vide Bukti P.46**).

- Bahwa Termohon tidak melaksanakan perintah Komisi Pemilihan Umum RI sebagaimana dimaksud dalam surat Nomor : 574/PL.03.6-SD/06/KPU/VI/2018, Tanggal 08 Juni 2018, yang sifatnya : **Segera**, Perihal : Penyelenggaraan pemungutan suara dan perhitungan suara pemilihan 2018, yang ditujukan kepada seluruh Ketua KPU/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota Penyelenggara Pemilihan;
- Bahwa dengan tidak dilaksanakannya perintah dari KPU RI oleh Termohon khususnya berkenaan dengan angka 1 huruf b yang memerintahkan : "KPU Provinsi dan KPU/KIP Kabupaten/Kota

penyelenggara pemilihan agar melaksanakan rapat koordinasi kesiapan akhir pemungutan dengan Peserta pemilihan dan Bawaslu Provinsi atau Panwaslu Kabupaten/kota pada waktu 3 (tiga) hari sebelum pemungutan suara dengan agenda menjelaskan DPT, Surat Keterangan, yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Pemilih Tambahan, pelayanan di Rumah Sakit dan Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah tahanan Negara serta hal lain yang dipandang perlu (**Vide Bukti P.47**). Akibatnya terdapat Daftar Pemilih Tetap (DPT) Ganda sebesar 120.000,-(seratus dua puluh ribu) (**Vide Bukti P.48**).

- **Adanya kesalahan Penyelenggara dalam melakukan Rakapitulasi ditingkat Kabuten kota**

Bahwa pada Rekaputalisi ditingkat Kabupaten/Kota khususnya dikecamatan Bontoala dilakukan tanpa adanya C 1 dalam kotak suara :

Kejadian saat Rekapitulasi KPU Kota Makassar pada tanggal 06 Juli 2018 di Hotel Max One pada saat rekapitulasi Penghitungan suara untuk Kecamatan Bontoala ditemukan fakta bahwa pada Kotak suara Kecamatan Bontoala tidak ditemukan Formulir C 1, sahingga saksi dari Pihak appicicu mempertanyakan perihal keberadaan Formulir C 1 tersebut kenapa tidak ada di dalam Kotak suara, dan Pihak dari Komisioner KPU Kota Makassar tidak dapat menunjukkan keberadaan Formulir C 1 tersebut bahkan memaksakan untuk menggunakan Formulir C 1 yang tidak tertandatangani dan tidak berstempel sehingga saksi dari Pihak Pasangan Calon Munafri Arifuddin, SH dan drg. Andi Rahmatika Dewi Yustitia Iqbal menolak untuk dilanjutkan sebelum ditemukannya formulir C 1 tersebut, tetapi Komisioner KPU Kota Makassar tetap memaksakan Rekapitulasi tersebut dilanjutkan

meskipun tanpa adanya Formulir C 1 untuk Kecamatan Bontoala oleh karena itu saksi dari Pihak Pasangan Calon Munafri Arifuddin, SH dan drg. Andi Rahmatika Dewi Yustitia Iqbal menyatakan keberatan dan menandatangani Formulir keberatan **(Vide Bukti P. 49).**

5. Adanya laporan yang tidak dilanjutkan oleh Panitia pengawas pemilihan umum kota Makassar :
  - Laporan Pelanggaran Kode Etik penyelenggara Pemilu Nomor : 174/I-P/L-DKPP/2018, Tanggal 05 Juli 2018, berdasarkan Tanda Terima Laporan **(Vide Bukti P.54);**
6. Bahwa pelanggaran TSM sebagaimana telah diuraikan pada uraian-uraian di atas tidak harus dibuktikan secara kumulatif oleh Pemohon, sebab yang menjadi indikator penting untuk menilai adanya pelanggaran TSM adalah signifikansi dari dampak TSM tersebut, hal ini sejalan dengan Putusan MK Nomor 44/PHPU.D-VI/2008 tentang Pemilukada Kabupaten Timur Tengah Selatan yang tidak mewajibkan terbuktinya seluruh unsur-unsur dalam pelanggaran TSM (TSM yang bersifat alternative), sehingga dengan dibuktikannya salah satu dari ketiga unsur TSM sudah cukup membuktikan adanya pelanggaran TSM, karena sudah menjadi pemahaman umum bahwa dampak TSM pasti sangat signifikan terhadap hasil pemilukada. Apalagi dalam konteks pilkada kota Makassar 2018 ini sudah sangat jelas dan terang dapat dibuktikan secara kumulatif;
7. Berdasarkan uraian tersebut di atas maka pelanggaran yang dilakukan oleh Moh. Ramdhan Pomanto secara sah dan sempurna melakukan Terstruktur, sistematis dan massif guna untuk mendaftar dan ikut sebagai peserta pemilihan Walikota dan Wakil walikota Tahun 2020 nantinya, maka seluruh perolehan suara yang didapatkan Kolom Kosong (KOKO) sebesar 300.795,-(Tiga ratus ribu tujuh ratus Sembilan puluh lima) adalah

tidak sah dan batal. Dengan demikian perhitungan suara yang sah menurut pemohon adalah sebagai berikut :

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	<b>MUNAFRI ARIFUDDIN, SH. DAN drg. ANDI RACHMATIKA DEWI IQBAL (APPICICU)</b>	264.245
2.	KOLOM KOSONG (KOKO)	0
	SUARA SAH	<b>264.245</b>

8. Bahwa berdasarkan hak tersebut di atas maka pemohon adalah peraih suara terbanyak dalam pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar Tahun 2018.

## V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor : 71/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU Kot/VII/2018 Kota Makassar, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar tahun 2018, tanggal 06 Juli 2018 Juncto Berita Acara Nomor : 675/P.KWK/PL.03.6-BA/7371/KPU-Kot/VII/2018, Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kembali pada Pemilihan serentak periode berikutnya tanggal 06 Juli 2018;
3. Menetapkan perolehan suara Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar tahun 2018, dalam keputusan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar Nomor : 71/P.KWK/HK.03.1-Kpt/7371/KPU Kot/VII/2018 Kota Makassar, Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Makassar tahun

2018, tanggal 06 Juli 2018 Juncto Berita Acara Nomor : 675/P.KWK/PL.03.6-BA/7371/KPU-Kot/VII/2018, Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Kembali pada Pemilihan serentak periode berikutnya tanggal 06 Juli 2018, yang benar menurut pemohon sebagai berikut.

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	<b>MUNAFRI ARIFUDDIN, SH. DAN drg. ANDI RACHMATIKA DEWI IQBAL (APPICICU)</b>	264.245
2.	KOLOM KOSONG (KOKO)	0
	SUARA SAH	<b>264.245</b>

4. Menetapkan Pemohon sebagai Peraih suara terbanyak pada pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar tahun 2018;
5. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar untuk menerbitkan Surat Keputusan yang menetapkan Pasangan Calon **MUNAFRI ARIFUDDIN, SH.** dan **drg. ANDI RACHMATIKA DEWI IQBAL** sebagai Walikota dan Wakil Walikota Makassar terpilih pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Makassar Tahun 2018;
6. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan ini;

Atau apabila Mahkamah berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hormat kami,  
Kuasa Pemohon

**MUHAMMAD RULLYANDI, SH., MH.**

**M. ADIWIRA SETIAWAN, SH.**

**ALEX CANDRA, SH.**

**R. HENDRA J. SOERJAHERDADI, SH.**

**DR. AMIRULLAH TAHIR, SH., MM.**

**DR. SYAHRIR CAKKARI, SH., MH.**

**M. HASBI ABDULLAH, SH.**

**M. ALIYAS ISMAIL, SH., MH.**

**ANWAR, SH.**

**HENDRA FIRMANSYAH, SH., MH.**

**MUHAMMAD NURSALAM, SH., MH.**

**IRFAN IDHAM, SH.**

**HABIBI, SH.**

**DEDI ARIL SANDI, SH.**